

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan”. Pandangan pertama menurut para ahli yang memandang kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Thomas R. Dye (Anggara, 2014:35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakatnya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus memiliki peran yang bijaksana dalam menetapkan sebuah kebijakan.

Menurut R.S. Parker (Abdul, 2011:46) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis. Parker telah berusaha menyajikan suatu daftar yang cukup lengkap mengenai berbagai defenisi kebijakan publik.

Pandangan lain yang hampir sama dengan definisi yang diungkapkan oleh Dye, dikemukakan oleh dua orang ahli, Edwards dan Sharkansky (Abdul, 2011:46) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apa yang dikatakan

dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program-program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan”.

Pandangan yang kedua, ialah pendapat para ahli yang memusatkan perhatiannya pada implementasi kebijakan (*policy implementation*). Para ahli yang termasuk kedalam katagori ini dibagi menjadi dua kutub, yaitu mereka yang melihat kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran tertentu dan mereka yang beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat atau dampak yang diramalkan (*predictable*) atau dapat diantisipasi sebelumnya.

Para ahli yang mewakili kutub pertama misanya Nakamura dan Small Wood, yang memandang kebijakan publik dalam tiga aspek, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam hubungan ini mereka berpendapat bahwa kebijakan publik ialah serentetan instruksi atau perintah dari para pembuat kebijakan yang ditunjuk kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. (Abdul, 2011: 47).

Ada pula para ahli yang menitikberatkan bahwa suatu kebijakan sebenarnya terdiri dari serangkaian keputusan atau tindakan.oleh karena itu tidak mengherankan apabila Pressman dan Wildavsky (Abdul, 2011: 47) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal serta akibat-akibat yang dapat diramlakan.. Jadi jika mengikuti pandangan dari kedua orang ahli ini, maka dapat dikemukakan suatu

hipotesis bahwa jika x dilaksanakan pada waktu w-1, maka y akan dihasilkan pada waktu w-2. Dengan demikian maka jika pemerintah Indonesia menyediakan dana besar, sebagai contoh dana untuk program pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah di daerah perkotaan, maka sebagai macam fasilitas umum dapat dibangun sebagai instrument untuk mewujudkan program tersebut.

2.1.2 Konsep Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam konsep pembuatan kebijakan publik kita dapat melihat dari beberapa pendapat yang menjelaskan makna dalam pembuatan kebijakan, sebagai berikut dalam (Abdul, 2011: 47-56):

1. Charles Lindblom, yang menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan itu adalah *“an extremely complex, analytical dan political process to which there is no beginning or end, and the boundaries of which are most uncertain, somehow a complex set of forces that we call policy making taken together, produces effects called policies”* (suatu prses yang amat kompleks, bersifat analistis dan politis yang tidak mempunyai awal atau akhir dan batas-bats dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti, kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang kita sebut pembuat kebijakan itu, menghasilkan suatu akibat yang kita namakan kebijakan).
2. Yehezkel Dror telah menjelaskan secara rinci makna pembuatan kebijakan publik dengan mengatakan bahwa pembuatan kebijakan public itu adalah *“a very complex, dynamic process whose various components make different contribution to it. It decides major guidelines for action directed*

at future, mainly by governmental organs. These guidelines formally aim at achieving what is in the public interest by the best possible means”

(sesuatu proses yang sangat kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai unsur yang satu dengan unsur yang lain kontribusinya berbeda-beda terhadap pembuatan kebijakan tersebut. Pembuatan kebijakan publik memutuskan pedoman-pedoman umum untuk melakukan tindakan yang diarahkan kepada masa depan, terutama kepada lembaga pemerintah-pemerintah. Pedoman-pedoman umum tersebut dimaksudkan untuk mencapai kepentingan umum dengan cara yang sabaik mungkin). Dengan memanfaatkan rumusan pembuat kebijakan public ada 12 (duabelas) ciri yang terdapat dala pembuatan kebijakan public sebagai berikut:

1. Sangat kompleks
2. Prosesnya bersifat dinamis
3. Komponen-komponennya beraneka ragam
4. Peran masing-masng sub struktur berbeda
5. Memutuskan
6. Sebagai pedoman umum
7. Untuk mengambil tindakan
8. Diarahkan pada masa depan
9. Dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah
10. Secara formal dimaksudkan untuk mencapai tujuan
11. Apa yang tercermin dalam kepentingan umum
12. Dilakukan degan cara sebaik mungkin

2.1.3 Ciri Kebijakan Publik

Menurut (Abdul & Solichin, 2016: 6-7) kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya : kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
4. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

2.1.4 Tahapan Kebijakan Publik

Menurut William Dunn (Winarno, 2012: 35-37), tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya publik masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran - ukuran atau kriteria - kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Tahap - tahap Kebijakan, Penyusunan kebijakan, Formulasi kebijakan, Adopsi kebijakan, Implementasi kebijakan, Evaluasi kebijakan.

2.1.5 Bentuk-bentuk Kebijakan Publik

Agustino (Abdul & Solichin, 2016: 23) menjabarkan bentuk-bentuk kebijakan publik. Menurutnya, bentuk-bentuk kebijakan publik terbagi menjadi lima, yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan Substansial atau Kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang memberi tekanan pada subject matter dari apa yang dibutuhkan warga, sedangkan kebijakan prosedural merupakan kebijakan yang melihat isi dari kebijakan itu sendiri. Jadi, apabila isi kebijakan lebih mengarah pada upaya untuk meminimalisir suatu masalah yang tengah dialami warga masyarakat, maka kebijakan itu dapat dikatakan sebagai kebijakan substantif. Tapi ketika isi dari kebijakan itu hanya sekedar menyampaikan siapa yang harus menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, maka kebijakan itu termasuk dalam kebijakan prosedural.

2. Kebijakan Liberal dan Kebijakan Konservatif

Menurut Lowi, kebijakan liberal merupakan kebijakan yang umumnya dibantu atau melibatkan pemerintah dalam menuntaskan masalah-masalah perubahan sosial yang dirasakan masyarakat serta membicarakan keperluan kebijakan publik untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan pada kehendak masyarakat yang ada. Sedangkan, Kebijakan konservatif itu merupakan kebijakan yang tidak melibatkan pemerintah dalam tujuan penuntasan masalah-masalah perubahan sosial yang dirasakan masyarakat serta dapat menemukan kehendak rakyat yang

dapat memuaskan dengan perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan dan meningkat melalui proses sosial yang alamiah.

3. Kebijakan Distributif, Kebijakan Redistributif, Kebijakan Regulator, dan Kebijakan *Self-Regulatory*

Kebijakan distributif terdiri dari penyebaran pelayanan atau keuntungan pada sektor-sektor khusus, baik untuk individu, kelompok-kelompok kecil, dan komunitas-komunitas tertentu. Sementara itu, Kebijakan redistributif merupakan usaha hati-hati yang dilakukan pemerintah untuk memindahkan alokasi dana dari kekayaan, pendapatan, pemilihan atau hak-hak diantara kelompok penduduk. Yang ketiga, berbicara mengenai kebijakan regulator yang merupakan kebijakan tentang penggunaan pembatasan atau larangan perbuatan atau tindakan bagi orang atau kelompok orang. Kebijakan Self Regulatory merupakan kebijakan yang berupaya untuk membatasi atau mengatasi beberapa bahan atau kelompok dan didukung oleh sekelompok aturan sebagai alat untuk melindungi kepentingan sendiri.

4. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolis

Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Sedangkan kebijakan simbolis secara jelas membagikan keuntungan atau kerugian yang mempunyai dampak kecil bagi manusia.

5. Kebijakan Kolektif dan Kebijakan Privat

Kebijakan kolektif merupakan kebijakan tentang penyediaan barang dan pelayanan bagi keperluan orang banyak. Sedangkan kebijakan privat merupakan kebijakan yang dapat dibagi menjadi satuan-satuan dan dibiayai untuk pemakai tunggal dan dapat dipasarkan.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*), maupun dampak (*outcome*) (Winarno, 2012: 147).

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Abdul Wahab, 2011:65) memberikan pendapatnya mengenai implementasi kebijakan, yakni pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang hendak dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2011:99) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

1. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas. yakni rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
2. Sumberdaya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi)
3. Kualitas hubungan inter-organisasional. Keberhasilan implementasi seringkali menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
4. Karakteristik lembaga atau organisasi pelaksana (termasuk di dalamnya: kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarchis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, dan keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan, dan sebagainya)
5. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi, (apakah sumberdaya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elit mendukung implementasi; dan sebagainya)

6. Disposisi atau tanggapan atau sikap para pelaksana termasuk di dalamnya :
pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka
atas kebijakan tersebut; serta intensitas sikap tersebut)

2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi ini akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan atau harus dihentikan. Evaluasi kebijakan publik (*public policy evaluation*) merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. dan evaluasi memiliki arti sebagai kegiatan pemberian nilai atas sesuatu. Adapun menurut Mustopadidjaja (Annas, 2017: 48) evaluasi kebijakan yaitu suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan secara normatif akan mengacu kepada kebijakan yang akan dihasilkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau kebijakan itu harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dan praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan. Berdasarkan fungsinya, evaluasi sangat dibutuhkan dalam bentuk pertanggungjawaban publik, terutama dalam kondisi masyarakat yang sangat kritis dalam menilai kinerja pemerintah.

Evaluasi kebijakan juga tidak hanya sekedar menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah tersebut dapat diselesaikan, tetapi juga dapat menyumbangkan klarifikasi terhadap nilai-nilai mendasar kebijakan serta dapat membantu dalam penyelesaian dan perumusan kembali masalah kebijakan menurut Dunn (Annas, 2017: 49).

2.3.1 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Dunn dalam Agustino (2010:189-190) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan yang menghasilkan penilaian yang baik. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah:

1. Evaluasi Semu

Evaluasi semu ialah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan.

2. Evaluasi Formal

Evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Tujuan evaluasi formal adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis atau decision-theoretic evaluation adalah pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode

deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid menangani hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya. Fungsi evaluasi kebijakan publik menurut Dunn dan Ripley (Suaib, 2016:110) memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan
3. Audit, Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai kekelompok saran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan.
4. Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

2.3.3 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan

Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan James Anderson (Winarno, 2012: 230-232) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
2. Tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
3. Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

2.3.4 Model Evaluasi Kebijakan Publik

Untuk mengevaluasi suatu kebijakan terdapat berbagai model. House (Suaib, 2016:113), mengemukakan model evaluasi kebijakan publik, antara lain:

1. *The Adversary Model*

Menurut model ini, para evaluator dikelompokkan dalam dua tim, yakni tim advokasi yang bertugas menyajikan hasil evaluasi program yang positif, hasil dan dampak yang dinilai efektif dan baik, serta tim yang berperan menemukan hasil evaluasi program yang negative, yang gagal, yang tidak tepa sasaran dan tidak efektif.

2. *The Transaction Model*

Model ini lebih mengutamakan penggunaan metode studi kasus yang cenderung bersifat naturalistic, model ini memiliki dua macam, yakni evaluasi responsive (kegiatan-kegiatan informal dan berulang-ulang) dan evaluasi iluminatif (mengkaji program inovatif dengan mendeskripsikan pelaksanaan program/kebijakan).

3. *Goal Free Model*

Evaluasi model ini bertujuan untuk mencari dampak actual dari suatu program kebijakan dan bukan sekedar menentukan dampak yang diharapkan yang telah ditetapkan dalam program.

2.3.5 Dimensi Evaluasi Kebijakan Publik

Palumbo (Anggara, 2014:277) mengemukakan bahwa dimensi kajian pada studi evaluasi mencakup keseluruhan siklus dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain kebijakan, implementasi, hingga diimplementasikan. Berdasarkan uraian diatas Palumbo menyimpulkan bahwa kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi berikut ini:

1. Evaluasi proses

Merupakan proses pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan, dan proses ini dilakukan dengan dua kali evaluasi.

2. Evaluasi desain kebijakan

Proses ini untuk menilai alternatif yang dipilih sudah merupakan alternatif yang paling hemat dengan mengukur antara biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) yang bersifat rasional dan terukur.

3. Evaluasi Legitimasi Kebijakan

Proses ini untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan atau program oleh suatu masyarakat (*stakeholder*) atau kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut.

4. Evaluasi Sumatif

Proses ini digunakan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberi dampak. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas kebijakan atau program memberikan dampak yang nyata pada masalah yang ditangani.

5. Evaluasi Formatif

Evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi”. Fase implementasi membutuhkan evaluasi “formatif” yang akan memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi dengan mendeskripsikan pada tiga persoalan, yaitu:

1. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat;
2. Apakah penyampaian pelayanan konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak;
3. Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program.

Evaluasi formatif bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan yang memiliki ciri- ciri sebagai berikut (Anggara, 2014: 278-280):

1. Merupakan evaluasi terhadap proses
2. Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standar aturan
3. Menggunakan model-model implementasi
4. Biasaya bersifat kuantitatif
5. Melihat dampak jangka pendek

Adapun tujuan evaluasi formatif untuk melihat:

1. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat
2. Apakah penyampaian pelayanannya sesua dan konsisten dengan spesifikasi program atau tidak.
3. Sumberdaya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut.

Jenis Evaluasi Formatif

1. Evaluasi Administratif; biasayanya dilakukan dalam lingkup pemerintahan yagn dikaitkan dengan aspek ketaatan finansial dan prosedur.
2. Evaluasi Yudisial; evaluasi yang berkaitan dengan objek hukum
3. Evaluasi Politik; evaluasi yang biasa dilakukan ooleh lembaga-lembaga politik.

Aspek-Aspek Evaluasi Formatif

Aspek-aspek kinerja implementasi yang akan dievaluasi dalam formatif ini adalah:

1. *Effort Evaluation*; mengevaluasi kecukupan input program
2. *Performance Evaluation*; megkaji output dibandingkan input program
3. *Effectiveness Evaluation*; mengkaji apakah pelaksanaanya sesuai dengan yang dicapai
4. *Efficiency Evaluation*; membandingkan biaya dengan output yang dicapai.
5. *Process Evaluation*. Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan.

Menurut William N Dunn, aspek-aspek kinerja kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Indikator Evalusi Kebijakan Publik

INDIKATOR EVALUASI	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil dari kebijakan yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil dari kebijakan dalam memecahkan permasalahan?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat dari kebijakan itu sudah didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Responsivitas	Apakah hasil dari kebijakan sudah memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?

Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) kebijakan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?
-----------	--

(Sumber: (Anggara, 2014:279)

Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sehubungan dengan hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan sejauhmana suatu program atau kebijakan publik dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sesuai dengan hasil yang ingin dicapai.

2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan sangat besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan

rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya dan manfaat seimbang. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan

nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan/kelayakan (*appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

2.4 Aspek Lingkungan Hidup

Ada tiga aspek yang terkait di dalam lingkungan hidup (Wijana, 2014:274) yaitu:

1. Aspek Perubahan (*Changes*)

Di mana kita ketahui bahwa lingkungan hidup merupakan hal yang bersifat dinamis. Dinamis artinya bahwa lingkungan hidup akan selalu dalam kondisi yang mengalami suatu proses fenomena-fenomena alam. Akibat kedinamisan itu maka akan mengalami perubahan-perubahan dalam lingkungan

hidup. Perubahan secara alamiah, umumnya mengikuti proses yang lambat. Adapun beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan lingkungan hidup, yaitu intervensi manusia. Di mana aktifitas ini menjadi sangat berpengaruh terhadap perubahan lingkungan hidup.

2. Aspek Kompleksitas (*Complexity*)

Kompleksitas merupakan keadaan dimana proses-proses perubahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh begitu banyak faktor atau variabel berbeda di luar jangkauan kita untuk memahami dan memperkirakannya.

3. Aspek Ketidakpastian (*Uncertainty*)

Ketidakpastian merupakan proses-proses perubahan lingkungan hidup terjadi begitu dinamik dan diluar jangkauan kita untuk memperkirakan atau memprediksikannya.

2.4.1 Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang tidak ditetapkan. Permasalahan pencemaran lingkungan hidup pada satu daerah akan mempengaruhi lingkungan global. Pada dasarnya setiap masyarakat harus memelihara lingkungannya.

Lothar Gundling (Rahmadi, 2016: 55) menyatakan beberapa manfaat dari adanya peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu: memberikan informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat

untuk menerima keputusan pemerintah, mencegah pengajuan gugatan oleh masyarakat, dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

2.4.2 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pada Tahun 1985, menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP) menjelaskan bahwa limbah B3 merupakan semua jenis limbah yang bersifat padat, cair atau gas, selain limbah radioaktif dan limbah infeksius, yang karena aktifitas kimianya atau karena sifat beracun, mudah meledak, korosif atau sifat lainnya, yang dapat membahayakan kesehatan atau lingkungan, baik secara langsung, maupun karena dengan jenis limbah lainnya (Trihadiningrum, 2016:5).

Dalam PP No. 101 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan dari limbah B3 yang dapat menyebabkan kerugian terhadap kesehatan manusia, atau makhluk hidup lainnya. Pemerintah menetapkan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang secara terpadu mengatur semua kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan limbah B3. Standar pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: cara termal, stabilisasi dan solidifikasi, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Dalam proses termal senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) dapat dihilangkan paling sedikit 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen), dan limbah B3 yang diolah berupa *polychlorinated biphenyls* yang berpotensi menghasilkan *polychlorinated dibenzofurans*, dan

polychlorinated dibenzo-p-dioxins dengan melakukan standar penghancuran efisiensi akan menghilangkan nilai paling sedikit 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Prasetya & Dll, 2016) Jurnal Administrasi Publik, Volume 2, No 2, Oktober 2016, ISSN 2460-1586. Dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban” menjelaskan bahwa Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban dengan pendekatan lima kriteria, yaitu efektifitas, akurasi, kecukupan, kesetaraan dan responitas serta memberikan saran / rekomendasi langkah perbaikan yang harus diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mengelola pengelolaan sampah di TPA Gunung Panggung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian itu sendiri adalah TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban sebagai titik akhir pemerintah daerah dalam memberikan layanan pengelolaan sampah untuk kota Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban tidak memenuhi kriteria akurasi, efektivitas, kecukupan, ekuitas dan responsitas. Hal ini ditunjukkan oleh metode pemilihan input pengukuran kinerja yang dikendalikan TPA yang tidak tepat baik aturan maupun pengelolaan lingkungan, rendahnya jumlah anggaran yang disediakan untuk pengelolaan limbah (setara dengan Rp.

950,00 / man.bulan), terbatasnya jumlah peraturan daerah yang ditetapkan untuk mendukung pengelolaan limbah (hanya 1 peraturan), masih kurangnya jumlah manajer teknis dari TPA, penyelenggara fungsi kelembagaan bentuk pengelolaan limbah masih menjadi bagian dari SKPD menyebabkan peran yang kurang fleksibel dalam pengelolaan lembaga anggaran. Sementara tolok ukur kinerja keluaran menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan limbah belum memenuhi kriteria kesetaraan, ini dibuktikan dengan rendahnya cakupan TPA Tahap Gunung (66,73%) dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan limbah, yaitu kesadaran untuk membayar retribusi sampah (3%) dan kesadaran terhadap pengurangan sampah (27,67%) menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum responsif kepada masyarakat. Untuk Pemerintah Kabupaten Tuban diharapkan untuk segera melakukan koreksi yang menerapkan sanitary landfill sistem dengan meningkatkan jumlah manajer personalia teknis TPA, meninjau bentuk kelembagaan dan menetapkan peraturan daerah tentang partisipasi publik dalam pengelolaan limbah. Kata kunci: Kebijakan Publik, Evaluasi Kriteria dan Pengelolaan Sampah.

2. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Fachrudin, 2015) Jurnal Administrasi Publik, Volume 4, No 2, 2015, ISSN 2442-6962. Dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan” menjelaskan bahwa pemerintah kota Balikpapan dalam menyikapi isu kemiskinan telah memiliki perhatian yang sangat serius,

melalui bukti dengan dibuatnya peraturan daerah nomor 8 tahun 2004 yang memayungi upaya pemerintah kota Balikpapan dalam penanggulangan kemiskinan. Seiring berjalannya waktu, niscaya akan adanya dinamika lingkungan dalam isu kemiskinan terjadi. Tuntutan kebutuhan strategi penanggulangan kemiskinan diharuskan dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang terjadi di daerah. Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah yang mengatur penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan perlu diuji signifikansinya terhadap permasalahan kemiskinan melalui sudut pandang kajian evaluasi kebijakan publik. Sehingga relevansi keberadaan peraturan daerah penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dinilai sejauhmana keberhasilannya. Dan selanjutnya akan memunculkan modifikasi atau perubahan kebijakan yang dapat menjawab permasalahan kemiskinan di kota Balikpapan, saat ini dan yang akan datang.

3. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2013) Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, No 1, Januari 2013, ISSN 2303-341x. Dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung; Kabupaten Sidoarjo” menjelaskan bahwa Kebijakan penelitian dari orang yang telah berhasil dikembangkan di Sidoarjo dianggap memenuhi delapan (delapan) prasyarat anak ramah kabupaten. Mengkondisikan elemen kebijakan ketika saling mempengaruhi di mana kebijakan pelaku (pemangku kepentingan kebijakan) menjalankan peran mereka sesuai dengan kebijakan lingkungan situasi sehingga kebijakan

publik dihasilkan secara efektif. Evaluasi pelaksanaan kebijakan telah dilakukan sesuai dengan tujuan kebijakan dan kebijakan keluaran, program dan jadwal program juga telah menjalankan kegiatan tidak cukup untuk mendorong pengembangan pengarusutamaan model perkembangan anak (PUA). Hambatan dalam pelaksanaannya yang hanya 2 (dua) kecamatan dalam operasi, fasilitas terbatas, dan terbatasnya jumlah petugas. Jadi, saran tersebut dapat diberikan sebagai input, kebijakan utama (stakeholder kebijakan) melakukan pemantauan dan implementasi, bersama dengan upaya penelitian.

4. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Novita, 2017) Jurnal Administrasi Negara, Volume 5, No 1, Januari-April 2017, ISSN 2303-341x. Dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Pemberdayagunaan Aset Tetap BUMN Pada Rumah Dinas PT.KAI (Persero) DAOP 8 Kota Surabaya” menjelaskan bahwa kebijakan pemanfaatan aset tetap BUMN pada Tempat Tinggal Resmi PT. KAI (Persero) Operasi Daerah 8 di Surabaya belum efektif dilaksanakan oleh PT. KAI (Persero), dalam hal ini PT. KAI (Persero) sedang menunggu hasil keputusan pengadilan untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan mempelajari dokumen. Penentuan teknik purposive sampling informan dilakukan karena dianggap sebagai pihak yang paling memahami tentang proses perumusan kebijakan dan karakteristik tentang Kebijakan Pemanfaatan Aset Tetap BUMN pada

Kediaman Resmi PT. KAI (Persero) Operasi Regional 8 di Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses Kebijakan Pemanfaatan Aset Tetap BUMN pada Tempat Tinggal Resmi PT. KAI (Persero) Operasi Daerah 8 di Surabaya dilakukan dengan melalui tahapan identifikasi masalah, menentukan alternatif kebijakan, dan memilih kebijakan alternatif. Karakteristik instrumen kebijakan, sedangkan instrumen kebijakan bersifat sukarela dan berorientasi pasar dan melibatkan partisipasi masyarakat masih kurang.

5. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Syamsuddin, 2017) Jurnal Administrasi Publik, Volume 5, No 12, Desember 2017, ISSN 2302-2019. Dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Palu (Studi Kaus Perda Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Pembuatan Portitusi dan Praktik Tuna Susila dalam Wilayah Kotamadta Palu)” menjelaskan bahwa untuk mengungkap evaluasi pengendalian prostitusi di Palu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21, 1998, dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari praktik pelacuran yang berkembang di Palu berdasarkan model evaluasi kebijakan oleh William N Dunn menggunakan aspek-aspek ini: 1) efektivitas, 2) efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Kesetaraan, 5) Responsif, dan 6) Presisi. Ini adalah penelitian kualitatif. Ada 7 informan yang diambil secara sengaja. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 21, 1998 tentang pelarangan tindakan dan praktik prostitusi di Kota Palu tidak optimal karena fakta bahwa: 1) tim yang dimaksudkan untuk

mengendalikan prostitusi tidak bekerja secara efektif, 2) Pengendalian pelacuran tidak adil karena hanya berfokus pada pelacur, tidak mengendalikan pekerja yang terkait dengan pelacuran seperti mucikari dan lainnya. Faktor penghambat telah membuatnya kurang optimal seperti personel tidak ketat dalam memberikan hukuman, polisi dan penjaga kota tidak serius dalam melakukan pekerjaan mereka dan biaya operasional tidak cukup.

6. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Bugge, Fevolden, & Klitkou, 2018) Jurnal Teknik Lingkungan, Issue xxxx, 2018, ISSN 0048-7333. Dengan judul penelitian "*Governance For System Optimization and System Change : The Case of Urban Waste*" menjelaskan bahwa *the paper investigates how different public governance regimes affect local authorities' ability to move upwards in the waste hierarchy. It identifies three different governance regimes – traditional bureaucracy, new public management and networked governance – and uses the insights from innovation in urban waste in three Norwegian city regions – Oslo, Drammen and Bergen – to illuminate how these regimes possess both strengths and weaknesses in how they affect system optimization and system change. The observed working practices signal that the issue of urban waste systems is perceived as a challenge of system optimization rather than system change. Viewing this as a challenge requiring system change would probably have ensured a stronger directionality and a broader anchoring of actors. Such an approach is likely to have arrived*


at a waste prevention mode earlier than the step-by-step-solutions implemented so far. The paper concludes that there is not one best governance regime, but a need to acknowledge their co- existence and carefully consider the characteristics of the respective regimes in order to arrange urban waste systems for long-term dynamic and sustainable city regions.

7. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fikri, Purwanto, & Rya, 2015) Jurnal Procedia Environmental Sciences, 2015, Ictcred 2014, ISSN 1878-0296. Dengan judul penelitian “*Modelling of Household Hazardous Waste (HHW) Management in Semarang City (Indonesia) by Using Life Cycle Assessment (LCA) Approach to Reduce Greenhouse Gas (GHG) Emissions* menjelaskan bahwa *Hazardous and toxic materials are not only produced by industrial sectors. But also by household sector. Unfortunately, no establish regulation and standard operational procedure was found for handling HHW. Most of HHW are currently mixed with domestics waste. So that, it can impact on the health and the reduction environment quality. The research aimed to produce the most effective and efficient model of household hazardous waste by considering the impact on the environment especially related to global warming and the indicator of greenhouse gas emissions. This research used Life Cycle Assessment (LCA) approach according to ISO 14040 : 2006 by using 150 kg of household hazardous waste. The impact category (LCIA) was observed and limited on global warming with the indicator of greenhouse gas (GHG) emission. The LCIA*

method used was IPCC 2007 GWP 100a V1.01 by using Simapro program version 7.1. The result show, recycling HHW is the best scenario based on the LCA approach. The impact of greenhouse gases emissions is only about 135,25 kg CO₂ eq release to environment.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran